



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO.149/PDT.G/2019/PN.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, 38 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta,
NIK No.3275114209800005, beralamat di Jl. Lingkar barat III
No. 158 RT/RW 044/000 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Alam Barajo Kota Jambi;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

L a w a n.

TERGUGAT, laki-laki, 40 tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta,
beralamat Jl. Lingkar barat III No. 158 RT/RW 044/000
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua pengadilan Negeri Jambi
No.149/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 25 Oktober 2019 tentang Penetapan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jambi Nomor 149/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 25 Oktober
2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal
24 Oktober 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jambi tanggal 24 Oktober 2019, dengan Nomor Register Perkara :
149/Pdt.G/2019/PN.Jmb, telah mengajukan alasan gugatan yang
selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007 PENGUGAT dan TERGUGAT
telah melangsungkan pernikahan di Gereja Methodist Resort Aek Nabara

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara, sebagaimana tercatat pada Surat Nikah No.06/SN/GMI-AN/05/07 tertanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Aek Nabara;

2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut dicatatkan dalam Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Pernikahan No. 58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik dan harmonis, walaupun terkadang terjadi keributan dan riak-riak kecil, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan berumah tangga seperti layaknya rumah tangga pada umumnya. Namun dikarenakan PENGGUGAT dan TERGUGAT membangun rumah tangga dengan berlandaskan cinta dan kasih sayang, sehingga setiap permasalahan yang timbul selalu dapat dipecahkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan tidak merugikan dan/atau menyakiti salah satu pihak;

4. Bahwa kondisi rumah tangga yang harmonis tersebut, hanya berlangsung pada 10 tahun pertama pernikahan, dimana pada tahun ke-11, pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai semakin sering terjadi, yang menurut pengamatan PENGGUGAT lebih dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam memandang setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, pertengkaran dan perbedaan pandangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tajam dan meruncing, bahkan seringkali hal-hal kecil saja dapat menjadi alasan munculnya pertengkaran yang pada akhirnya akan memunculkan ketegangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk jangka waktu yang lama;

6. Bahwa kemudian, dikarenakan pertengkaran dan selisih pendapat yang semakin sering terjadi, pada akhirnya mengakibatkan memburuknya komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan meskipun PENGGUGAT sudah berusaha memperbaiki kondisi tersebut, namun tidak bias mengembalikan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali harmonis;

7. Bahwa pada tahun 2016, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar cukup hebat karena tuduhan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang dianggap tidak patuh pada TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT berangkat ke Semarang untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan rekan kerja pria PENGUGAT tanpajin TERGUGAT, yang mengakibatkanTERGUGAT memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama PENGUGAT dan TERGUGAT pada waktu itu di Perum Grand Permata Blok F No. 8 Mustika Jaya Bekasi dan memutuskan untuk tinggal di Kota Jambi;

8. Bahwa kemudian sepulang PENGUGAT dari Semarang, dikarenakan besarnya keinginan dan niat PENGUGAT untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT kemudian menyusul TERGUGAT ke Kota Jambi, dimana kemudian atas saran keluarga besar TERGUGAT dan niat baik PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mempertahankan rumah tangga, maka PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk pindah ke Kota Jambi dan memulai kehidupan yang baru di Kota Jambi;

9. Bahwa terhitung sejak pindah ke Kota Jambi pada tahun 2016, selama 1 tahun pertama, PENGUGAT dan TERGUGAT focus pada upaya untuk mengembangkan usaha di Kota Jambi, dan hubungan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis dengan dukungan dari keluarga besar TERGUGAT yang kebetulan banyak bertempat tinggal di Kota Jambi;

10. Bahwa pada tahun ke 2 sejak kepindahan ke Kota Jambi, dikarenakan tuntutan ekonomi, maka PENGUGAT atas ijin TERGUGAT memutuskan untuk memulai lagi pekerjaan PENGUGAT, hal mana dalam perjalanannya pekerjaan PENGUGAT tersebut membawa konsekuensi untuk bertemu dengan banyak orang dan/atau lawan jenis, yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan pada TERGUGAT;

11. Bahwa kecurigaan dan kecemburuan TERGUGAT tersebut semakin hari semakin menyebabkan memburuknya komunikasi antara TERGUGAT dan PENGUGAT yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran diantara PENGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT menuduh PENGUGAT telah tidur dengan laki-laki lain yang telah beristri yang kebetulan adalah pengurus pada salah satu organisasi masyarakat yang ada di Jambi;

12. Bahwa keadaan semakin memburuk ketika pada tanggal 5 April 2019, TERGUGAT dan PENGUGAT bersepakat untuk berobat ke Padang (tempat saudara lelaki TERGUGAT), dimana PENGUGAT dan TERGUGAT berada di Padang selama lebih kurang 1 minggu, dan dikarenakan ada tanggungjawab pekerjaan yang belum selesai, PENGUGAT memutuskan pulang lebih dulu ke

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, sementara TERGUGAT menyelesaikan perobatannya sampai selesai di Padang;

13. Bahwa kepulangan PENGGUGAT lebih dahulu ke Jambi semakin memperburuk hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT mendapati chattingan antara PENGGUGAT dengan laki-laki yang dituduhkan TERGUGAT dekat dengan PENGGUGAT yang isinya berupa komunikasi urusan pekerjaan dan chattingan bercanda layaknya sesama kawan kerja, namun dianggap berlebihan oleh TERGUGAT;

14. Bahwa setelah PENGGUGAT kembali ke Jambi dan TERGUGAT tinggal untuk berobat di Padang, komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memburuk dikarenakan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT telah tidur dan/atau selingkuh dengan pria yang dituduh TERGUGAT dekat dengan PENGGUGAT, termasuk terhadap permasalahan-permasalahan lama yang telah terjadi diantara PENGGUGAT. Hal mana TERGUGAT kerap menyudutkan PENGGUGAT dengan sebutan "istri yang tidak bias bersyukur atas financial dan/atau keuangan keluarga", "istri yang tidak patuh pada suami", "istri penghianat" serta sebutan lain yang tidak pantas dan tidak terbukti sama sekali;

15. Bahwa komunikasi tidak pantas yang TERGUGAT tujukan pada PENGGUGAT juga TERGUGAT kirimkan pada saudara-saudara PENGGUGAT, yang mengakibatkan keluarga besar PENGGUGAT tidak terima yang pada akhirnya membuat semakin tipisnya kemungkinan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak;

16. Bahwa selain persoalan tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan TERGUGAT pada PENGGUGAT, maka kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang rapuh juga disebabkan karena **tidak adanya keturunan (anak) selama 11 tahun pernikahan berlangsung;**

17. Bahwa ketiadaan keturunan dan/atau anak dari pernikahan ini sedikit banyak menyebabkan ego dan kemarahan kedua belah pihak gampang tersulut yang mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

18. Bahwa dari fakta dan data yang ada di atas, menurut PENGGUGAT, perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bias diperbaiki lagi, sehingga PENGGUGAT berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 38 Jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975, PENGGUGAT memohon pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa dan memberikan putusan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. No. 58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA:**

19. Bahwa bila mana gugatan perceraian ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jambi dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, maka PENGGUGAT memohon pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta memerintahkan pada Pejabat Kantor Catatan Sipil dan/atau instansi yang berwenang untuk itu, untuk mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon pada Pengadilan Negeri Jambi untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, dan menetapkan hari sidang, menyidangkannya, serta menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi **PUTUS DENGAN PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Memerintahkan pada Pejabat Kantor Catatan Sipil Bekasi dan/atau instansi yang berwenang untuk itu untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Negeri Jambi mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et bono*;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir prinsipalnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan untuk persidangan tanggal 6 November 2019, persidangan tanggal 12 November 2019 dan persidangan tanggal 20 November 2019 dan tidak pernah pula menyuruh kuasa / wakilnya yang sah, untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3275112101790006 atas nama TERGUGAT, telah diberi materai cukup dan fotokopi tersebut dari fotokopi (tanpa diajukan aslinya), (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3275114209800005 atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1571092408160014 tertanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P.4);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ke- 1 :
 - Bahwa yang membuat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman semasa kuliah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berpacaran selama 9 (sembilan) tahun dengan Tergugat dan usia pernikahan mereka juga sudah sekira 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa mereka melangsungkan perkawinannya di kampung halaman Penggugat yang terletak di Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama;
- Bahwa sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan akhirnya Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, akan tetapi setiap mereka bertengkar, Penggugat selalu menelpon saksi dan menceritakan pertengkarnya tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Tergugat bekerja menjadi Kepala Cabang BTPN di Jakarta, akan tetapi sekarang ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi, lalu mereka pindah ke kota Jambi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang pengacara atau Advokat;
- Bahwa setelah Tergugat sudah tidak bekerja lagi, apakah ia masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, hubungan perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sifat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dikarenakan Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Advokat yang sering mempunyai klien laki-laki, selain itu mungkin juga diakibatkan Tergugat saat ini tidak bekerja, dan ditambah sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **ke-2** :

- Bahwa yang membuat saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman semasa kuliah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berpacaran dengan Tergugat sejak semasa kuliah;
- Bahwa saksi tidak menghadiri resepsi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama;
- Bahwa sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan akhirnya Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, selain itu juga saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka dan pada suatu saat di suatu kafe di kota Jambi, dimana pada saat itu mereka juga bertengkar, yang dipicu oleh sifat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Advokat yang sering mempunyai klien laki-laki, dimana pada saat di kafe tersebut Tergugat tidak mau duduk satu meja dengan Penggugat yang saat itu Penggugat sedang bertemu dengan klien (beberapa laki-laki), padahal Penggugat sudah mengajak Tergugat dan saksi untuk duduk bergabung dengan mereka, akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak mau dan menunjukkan sikap cemburu dan tidak senang, yang akhirnya terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saat ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sekira selama 8 bulan (sejak bulan Mei 2019), dimana saat ini Tergugat pergi pulang kampung dan sampai saat ini tidak lagi menemui Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Tergugat bekerja di suatu Bank di Jakarta, lalu berhenti dan membuka usaha laundry di Jambi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang pengacara atau Advokat dan salah satu kliennya adalah organisasi Ikatan Pemuda Karya, dimana anggota dari organisasi tersebut adalah laki-laki;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, hubungan perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena selain sifat pencemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga orang yang karakternya keras dan emosional;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,
Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon agar majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat. Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Relas Panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yaitu untuk persidangan 6 November 2019, persidangan tanggal 12 November 2019 dan persidangan tanggal 20 November 2019, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menunjuk wakilnya yang sah di persidangan, maka oleh karena itu putusan perkara ini diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dimajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Methodist Resort Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada tanggal 25 Mei 2007, sebagaimana tercatat pada Surat Nikah No.06/SN/GMI-AN/05/07 tertanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Gereja Methodist Aek Nabara, dan telah dicatatkan dalam Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Pernikahan No. 58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- o Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau tinggal bersama baik saat tinggal di Bekasi maupun di kota Jambi, akan tetapi saat ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah sekira selama 8 bulan (sejak bulan Mei 2019), dimana saat ini Tergugat pergi pulang kampung dan sampai saat ini tidak lagi menemui Penggugat;
- o Bahwa sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak;
- o Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini tidak harmonis lagi, dikarenakan seringnya terjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dipicu oleh sifat Tergugat yang cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh yang mengakibatkan sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak berjalan dengan baik;

o Bahwa atas pertengkaran tersebut, sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan No.58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, didapati fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (vide pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dijabarkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(bandingkan dengan : Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan dengan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebatinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami isteri dan perceraian adalah salah satu bentuk berakhirnya hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat apakah memenuhi salah satu syarat yang ditentukan secara limitatif didalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi ke-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka berjalan baik-baik saja, akan tetapi belakangan ini tidak harmonis lagi, dikarenakan Tergugat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan akhirnya Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat, dimana hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, akan tetapi setiap mereka bertengkar, Penggugat selalu menelpon saksi dan menceritakan pertengkarnya tersebut kepada saksi

Menimbang, bahwa selain itu saksi ke-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau serumah saat mereka masih tinggal di Bekasi maupun saat tinggal di kota Jambi, akan tetapi saat ini mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sudah sekira selama 8 bulan (sejak bulan Mei 2019), dimana saat ini Tergugat pergi pulang kampung dan sampai saat ini tidak lagi menemui Penggugat , selain itu saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah

Halaman11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor149/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan pada suatu saat di suatu kafe di kota Jambi, dimana pada saat itu mereka juga bertengkar, yang dipicu oleh sifat cemburu dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Advokat yang sering mempunyai klien laki-laki, dimana pada saat di kafe tersebut Tergugat tidak mau duduk satu meja dengan Penggugat yang saat itu Penggugat sedang bertemu dengan klien (beberapa laki-laki), padahal Penggugat sudah mengajak Tergugat dan saksi untuk duduk bergabung dengan mereka, akan tetapi pada saat itu Tergugat tidak mau dan menunjukkan sikap cemburu dan tidak senang, yang akhirnya terjadi pertengkaran diantara mereka, dimana sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit terwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas cukup alasan untuk menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan konsekuensinya adalah beralasan untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum angka 2, yang nantinya akan tertuang dalam amar putusan dalam angka 3;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang nantinya akan tertuang dalam amar putusan dalam angka 4, Majelis akan mengabulkannya karena hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 60 (enam puluh) hari, setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap haruslah dilaporkan kepada instansi Kantor Catatan Sipil dan kependudukan tempat dimana Para Pihak berdomisili, untuk dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana petitum angka 4 yang akan dituangkan dalam amar putusan angka 5;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Versteek yang akan dinyatakan pada petitum angka 2. Dan pada petitum angka 1 dinyatakan Tergugat sudah dipanggil sepatutnya tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini sudah tepat, benar dan diharapkan akan melahirkan rasa keadilan bagi para pihak;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Versteek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.58/BKS/2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota JAMBI, agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota JAMBI, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama MIKE MARIANA SIREGAR dengan LIHARDO DAMANIK;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **27 Februari 2020**, oleh kami **SRI WARNIWATI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **ALEX TAHI M.H PASARIBU, SH.MH**, dan **ARLEN VERONICA, SH.MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua/Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **RIANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti, yang tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALEX TAHI M.H PASARIBU, SH.MH

SRI WARNIWATI, SH.MH

Halaman13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor149/Pdt.G/2019/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARLEN VERONICA, SH.MH

PANITERA PENGANTI

RIANTO,SH

Perincian Biaya :

•	Pendaftaran	Rp	30.000.-
•	Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp	100.000.-
•	Panggilan.....	Rp	700.000.-
•	PNBP (Rls PglN)	Rp	20.000.-
•	Materai.....	Rp	6.000.-
•	Redaksi.....	Rp	10.000.-
		Rp	866..000,-

JumlahRp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).